



**P U T U S A N**

**No. 176 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FREDY LUMANAUW ;  
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 564382 ;  
Jabatan : Pamen Babinminvetcaddam VII/Wirabuana ;  
Kesatuan : Babinminvetcaddam VII/Wirabuana ;  
Tempat lahir : Indramayu ;  
Tanggal lahir : 14 Oktober 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Taman Sudiang Indah Blok C 3 No. 5, Kelurahan  
Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun 2000 sebelas, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2000 sebelas, atau setidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di balai-balai di pinggir sungai Je'ne Berang di Desa Benteng Somba Apu, Kecamatan Berombong, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat di Makassar, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 176 K/MIL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan Secaba Wamil di Rindam XIV/Hasanuddin. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 564382, kemudian mengikuti Susjurba di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 712/Wrt. Selanjutnya setelah mengikuti pendidikan Secapa Reg dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Babinminvetcaddam VII/Wirabuana dengan pangkat Mayor Inf.
- b. Bahwa pada tanggal 28 September 2011 Terdakwa kenal dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-1) usia 8 (delapan) tahun anak dari Sdr. Rudi Dg Bella (Saksi-2), yaitu ketika Terdakwa menemui Sdr. Rudi Dg Bella (Saksi-2) orang tua Saksi-1 dan Sdr. Jupri (Saksi-3), di rumah Saksi-2 di Leko Boddong RT. 001 RW. 004, Kelurahan Benteng Sombu Apu, Kecamatan Borombong, Kabupaten Gowa. Maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-2 untuk menyuruh Saksi-2 membersihkan keramba ikan lele milik Terdakwa yang berada di sungai Je'ne Berang di Desa Benteng Somba Apu, Kecamatan Berombong, Kota Makassar.
- c. Bahwa pada tanggal 30 September 2011 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke keramba ikan milik Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan seragam PDL Loreng, Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 membersihkan keramba miliknya yang penuh kangkung dan eceng gondok.
- d. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 datang ke keramba milik Terdakwa dengan maksud untuk menemui Saksi-2 yang sedang bekerja bersama dengan Saksi-3, namun karena Saksi-2 dan Saksi-3 sedang bekerja di keramba, maka Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di balai-balai.
- e. Bahwa kemudian Saksi-1 duduk di atas balai-balai yang berada di bagian depan gubuk milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pinggir sungai tempat Saksi-2 dan Saksi-3 bekerja, dengan posisi gubuk menghadap ke sungai tempat keramba milik Terdakwa.
- f. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 yang sedang duduk di balai-balai, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain-main dan bercanda. Setelah itu Terdakwa memangku Saksi-1 sambil mengelus-elus/meraba-raba tangan dan badan Saksi-1.
- g. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka serta memelototkan celana dalam Saksi-1 hingga ke paha, kemudian Terdakwa mendudukkan Saksi-1 di balai-balai. Setelah



itu Terdakwa jongkok di lantai berhadapan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan telunjuk tangan kanannya dengan cara memutar-mutarkan ke dalam kemaluan Saksi-1.

- h. Bahwa karena Saksi-1 merasakan kesakitan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 menangis. Setelah mendengar Saksi 1 menangis, Saksi-2 dengan Saksi 3 yang sebelumnya sudah melihat Terdakwa memangku dan memegang-megang tangan serta badan Saksi-1, langsung naik ke pinggir sungai yang berjarak 5 (lima) meter dari gubuk dan pada waktu itu Saksi-2 melihat Terdakwa sedang meraba-raba kemaluan Saksi-1 dengan menggunakan jari tangan kanannya serta berusaha memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi-1.
- i. Bahwa melihat perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 marah, kemudian dengan menggunakan sebatang kayu balok, Saksi-2 langsung memukul atap gubuk yang terbuat dari seng yang mengakibatkan Terdakwa terkejut. Kemudian Terdakwa mengatakan "Salah paham, salah paham, salah paham ini pak" dan dijawab oleh Saksi-2 dengan berkata "Bapak ini kurang ajar". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gubuk dan mengambil pakaiannya setelah itu Terdakwa meninggalkan gubuk dengan menggunakan sepeda motor.
- j. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-2 bersama Sdri. Nur Dg Taco istri Saksi-2 serta Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Pelamonia Makassar No : R/72/VER/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011, didapatkan luka lecet di depan selaput darah berwarna kemerahan pada jam 3 sampai jam 6, selaput darah tidak ditemukan robekan.
- l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dan telah dikenakan pidana selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 17-K/PMT.III/AD/IX/2009 tanggal 19 November 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/Mil/2009 tanggal 12 Oktober 2011 dan pidana tersebut sedang dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2012 hingga saat ini.

ATAU :

KEDUA :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 176 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun 2000 sebelas, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2000 sebelas, atau setidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di balai-balai di pinggir sungai Je'ne Berang di Desa Benteng Somba Apu, Kecamatan Berombang, Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat di Makassar, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak nyata, bahwa belum mampu dikawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan Secaba Wamil di Rindam XIV/Hasanuddin. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 564382, kemudian mengikuti Susjurba di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonif 712/Wrt. Selanjutnya setelah mengikuti pendidikan Secapa Reg dan kenaikan pangkat serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Babinminvetcaddam VII/Wirabuana dengan pangkat Mayor Inf.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Irmayanti (Saksi-1) usia 8 (delapan) tahun pada tanggal 28 September 2011 pada saat Terdakwa menemui Sdr. Rudi Dg Bella (Saksi-2) orang tua Saksi-1 dan Sdr. Jupri (Saksi-3), di rumah Saksi-2 di Leko Boddong RT. 001 RW. 004, Kelurahan Benteng Sombu Apu, Kecamatan Borombang, Kabupaten Gowa, maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi 2, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membersihkan keramba ikan lele milik Terdakwa yang berada di sungai Je'ne Berang di Desa Benteng Somba Apu, Kecamatan Berombang, Kota Makassar.
- c. Bahwa pada tanggal 30 September 2011 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-2 dan Saksi-3, pergi ke keramba ikan milik Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan seragam PDL Loreng, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 membersihkan keramba miliknya yang penuh kangkung dan eceng gondok.
- d. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 datang ke keramba milik Terdakwa dengan maksud untuk menemui Saksi-2 yang sedang bekerja bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, namun karena Saksi-2 dan Saksi-3 sedang bekerja di keramba, maka Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di balai-balai.

- e. Bahwa kemudian Saksi-1 duduk di atas balai-balai yang berada di bagian depan gubuk milik Terdakwa yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari pinggir sungai tempat Saksi-2 dan Saksi-3 bekerja dengan posisi gubuk menghadap ke sungai tempat keramba milik Terdakwa yang dibersihkan.
- f. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke tempat Saksi-1 yang sedang duduk di balai-balai, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 bermain-main dan bercanda. Setelah itu Terdakwa memangku Saksi-1 sambil mengelus-elus/meraba-raba tangan dan badan Saksi-1.
- g. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka serta memelototkan celana dalam Saksi-1 hingga ke paha, kemudian Terdakwa mendudukkan Saksi-1 di balai-balai. Setelah itu Terdakwa jongkok di lantai berhadapan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan telunjuk tangan kanannya dengan cara memutar-mutarkan ke dalam kemaluan Saksi-1.
- h. Bahwa karena Saksi-1 merasakan kesakitan akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 menangis. Setelah mendengar Saksi 1 menangis, Saksi-2 dengan Saksi 3 yang sebelumnya sudah melihat Terdakwa memangku dan memegang-megang tangan serta badan Saksi-1, langsung naik ke pinggir sungai yang berjarak 5 (lima) meter dari gubuk dan pada waktu itu Saksi-2 melihat Terdakwa sedang meraba-raba kemaluan Saksi-1 dengan menggunakan jari tangan kanannya serta berusaha memasukkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi-1.
- i. Bahwa melihat perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 marah, kemudian dengan menggunakan sebatang kayu balok, Saksi-2 langsung memukul atap gubuk yang terbuat dari seng yang mengakibatkan Terdakwa terkejut. Kemudian Terdakwa mengatakan "Salah paham, salah paham, salah paham ini pak" dan dijawab oleh Saksi-2 dengan berkata "Bapak ini kurang ajar". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gubuk dan mengambil pakaiannya setelah itu Terdakwa meninggalkan gubuk dengan menggunakan sepeda motor.
- j. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi-2 bersama Sdri. Nur Dg Taco istri Saksi-2 serta Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Pelamonia Makassar No : R/72/VER/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Samrichard, Sp. OG., dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 176 K/MIL/2013





yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011, didapatkan luka lecet di depan selaput darah berwarna kemerahan pada jam 3 sampai jam 6, selaput darah tidak ditemukan robekan.

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dan telah dikenakan pidana selama 8 (delapan) bulan karena melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 17-K/PMT.III/AD/IX/2009 tanggal 19 November 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/Mil/2009 tanggal 12 Oktober 2011 dan pidana tersebut sedang dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2012 hingga saat ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

PERTAMA : Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

ATAU

KEDUA : Pasal 290 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 13 September 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Fredy Lumanauw NRP. 564382, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan mengingat Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Mayor Inf Fredy Lumanauw NRP. 564382, dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Pidana tambahan : Diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas TNI AD.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa barang-barang : Nihil.
2. Berupa surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/72/VER/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar yang dibuat oleh dr. Samrichard, Sp. OG.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor 4303/IST/CS/2010 tanggal 12 Juni 2010.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 30 September 2011.
- d. Kartu Keluarga No. 7306122004070280.
- e. Surat Pernyataan pencabutan laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2011.
- f. Surat Pencabutan laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fredy Lumanauw pangkat Mayor Inf NRP. 564382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap orang yang dengan sengaja, melakukan kekerasan memaksa anak dilakukan perbuatan cabul”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/72/VER/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar yang dibuat oleh dr. Samrichard, Sp. OG.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran Nomor 4303/IST/CS/2010 tanggal 12 Juni 2010.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 30 September 2011.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 176 K/MIL/2013



- d. Foto copy Kartu Keluarga No. 7306122004070280 atas nama Rudi Dg Bella.
- e. Surat Pernyataan pencabutan laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2011.
- f. Surat Pencabutan laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/06-K/PMU/BDG/AD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Inf Fredy Lumanauw NRP. 564382.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012, sekedar mengenai pidananya menjadi : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/14-K/PMT.III/AD/VII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 24 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair pengganti selama 2 (dua) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan perlu diperberat lagi mengingat Terdakwa sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya, demikian juga dendanya, walaupun pidana tersebut masih belum memenuhi keinginan undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang mengatur pidana minimal 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Namun Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana minimal tersebut mengingat kondisinya yang sedemikian dan direkomendasikan berobat/dirawat, diberhentikan dengan hormat dari TNI atau pensiun dini. Sedangkan mengenai pidana tambahannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengingat kondisi kejiwaan Terdakwa yang sedemikian dan agar Terdakwa pensiun dini oleh karena kondisi kejiwaan Terdakwa yang demikian tidak dimungkinkan keberadaannya di Dinas TNI dipertahankan.

Atas pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama tersebut, Pemohon Kasasi akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan perlu diperberat lagi mengingat Terdakwa sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya demikian juga dendanya. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara jelas hanya mempertimbangkan pidana pokok untuk diperberat sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak menghilangkan pidana tambahan dalam putusannya karena apabila ada pidana pokok selalu ada pidana tambahan.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Utama dalam pertimbangannya hanya melihat dari sisi Terdakwa namun tidak memperhatikan Saksi-1 Sdri. Irmayanti usia 8 (delapan) tahun yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa. Padahal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan mental dari Saksi-1 sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 176 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama lebih mempertimbangkan kepentingan Saksi-1 daripada kepentingan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebagai orang tua seharusnya dapat memberikan perlindungan serta suri tauladan yang baik kepada anak-anak namun dalam kenyataan justru Terdakwa melakukan perbuatan dengan melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana mestinya.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Bahwa dari hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor PUT/06-K/PMU/BDG/AD/V/2013 tanggal 08 Mei 2013, selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Utama) dalam merubah putusannya dari putusan Pengadilan Militer Tinggi yaitu menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, dalam hal menghapuskan/meniadakan hukuman tambahan pemecatan terhadap Terdakwa disertai pertimbangan-pertimbangan yang hanya memperhatikan kepentingan Terdakwa, khususnya hanya memperhatikan keadaan psikologis dan psikis dari Terdakwa tanpa mempertimbangkan akibat tindakan Terdakwa terhadap masa depan korban yang bernama IRMAYANTI, umur 8 (delapan) tahun, sebagai asas restoratif, dimana kepentingan korban secara sejajar harus juga diperhatikan, disamping kepentingan dari Terdakwa ;
- Bahwa korban yang notabene masih di usia anak-anak akibat perbuatan Terdakwa sehingga alat kelaminnya luka sesuai Visum Et Repertum No : R/72/VER/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, korban tidak hanya merasakan sakit secara fisik, akan



tetapi harus menanggung beban secara psikis dan mental sehingga sudah barang tentu berakibat buruknya masa depan korban dalam melanjutkan kehidupannya ;

- Bahwa selain tindakannya yang sekarang, ternyata sebelumnya Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman dalam tindakan yang sama seperti tindakannya yang sekarang, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang residivis, yang tidak mempunyai efek jera terhadap hukuman yang pernah dijatuhkan kepadanya ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi kiranya dapat diperkuat dalam penyelesaian perkara atas nama Terdakwa *in casu*, dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama, sebagai tindakan preventif maupun represif bagi setiap Prajurit di masa depan, sehingga tidak akan ditiru oleh Prajurit lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/06-K/PMU/BDG/AD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/ PMT.III/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/06-K/PMU/BDG/AD/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT.III/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FREDY LUMANAUW, Mayor Inf NRP. 564382 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja, melakukan kekerasan memaksa anak dilakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/72/VER/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar yang dibuat oleh dr. Samrichard, Sp.OG.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran Nomor 4303/IST/CS/2010 tanggal 12 Juni 2010.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 30 September 2011.
  - d. Foto copy Kartu Keluarga No. 7306122004070280 atas nama Rudi Dg Bella.
  - e. Surat Pernyataan pencabutan laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2011.
  - f. Surat Pencabutan laporan pengaduan tanggal 18 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**    ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**  
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**